



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2022 telah mengajukan Cerai Gugat secara elektronik melalui aplikasi e-Court, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 256/Pdt.G/2022/MS.Mbo, pada tanggal 11 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri perkawinan yang sah menurut hukum islam yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 15 Bulan 11 Tahun 2015 terdaftar di kantor urusan agama kecamatan kaway XVI

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, dengan akta nikah nomor :
xxx/xxx/IV/xxxx Tanggal 11-05-2015;

2. Bahwa setelah menikah tersebut penggugat dan tergugat terus hidup bersama sebagai suami-istri, dari perkawinan tersebut telah mempunyai anak 1 orang ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 13 Tahun;
3. Bahwa dalam menjalani hidup berumah tangga penggugat dengan tergugat yang rukun dan damai Cuma 12 tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan antara lain:
 - 4.1. Cemburu;
 - 4.2. Selama 13 Tahun, Suami tidak menyukai anak saya dari pernikahan pertama;
 - 4.3. Selama 13 Tahun tidak ada harta/tanah harkat;
 - 4.4. Ketika terjadi pertengkaran tergugat membawa pergi semua barang Perabotan rumah tangga tidak ada yang ditinggal;
 - 4.5. Tergugat mengeluarkan perkataan yang tidak sopan terhadap orang tua saya;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak hari senin tanggal 04 April 2022 dan sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada penggugat;
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparaturnya setempat, namu tidak berhasil;
7. Bahwa penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan batin dari tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang Sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'ah Meulaboh C/q Majelis Hakim yang bersidang agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Evi Juismaidar, S.H.I., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 06 Desember 2022, dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, yang pokok-pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 15 November 2010, berada di bawah asuhan/ hadhanah Penggugat;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

1. Pada posita, ditambah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi, yaitu mengenai kuasa asuh anak, yang pokok-pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 15 November 2010, berada di bawah asuhan/ hadhanah Penggugat;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada petitum ditambah yaitu: 3. menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 15 November 2010, berada dalam hak asuh/ hadlanah Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar bagian posita 1 dan 2 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri perkawinan yang sah menurut hukum islam yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 15 Bulan 11 Tahun 2015 terdaftar di kantor urusan agama kecamatan kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami-istri dan mempunyai satu orang anak yang bernama Novita binti M Isa yang berumur 13 tahun;
2. Bahwa dalam gugatannya penggugat mengatakan bahwa rumah tangga kami Cuma hidup rukun selama 12 tahun lamanya setelah itu sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus. Pernyataan itu tidaklah benar karena selama menjalani rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun;
3. Bahwa bagian posita 4 point 1 penggugat menyatakan jika tergugat cemburu. Hal tersebut tidaklah benar karena tergugat tidak pernah cemburu seperti yang dinyatakan penggugat;
4. Bahwa bagian posita 4 point 2 penggugat menyatakan jika tergugat tidak menyukai anaknya dari pernikahan yang pertama. Pernyataan tersebut tidak benar, karena Tergugat sangat menyayangi anak dari pernikahan penggugat yang pertama. Bahkan biaya sekolah anak penggugat dari pernikahan yang pertama itu tergugat yang tanggung sejak kelas 1 SD s/d 3 SD. Setelah itu anak penggugat sudah dibawa dan tinggal dirumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa bagian posita 4 point 3 penggugat mengatakan bahwa selama 13 tahun menikah penggugat dan tergugat tidak memiliki harta/tanah harkat. Memang benar bahwa selama menikah, penggugat dan tergugat tidak memiliki harta bersama. Hal itu terjadi karena penggugat dan tergugat

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berpindahpindah tempat tinggal, sehingga tergugat kesulitan dalam mencari pekerjaan tetap;

6. Pada bagian posita 4 point 4 penggugat dan tergugat mengatakan ketika terjadi pertengkaran, penggugat dan tergugat membawa pergi semua barang berabotan rumah tangga dan tidak ada yang ditinggal.
7. Pada bagian posita 5 penggugat mengatakan akibat perselisihan tersebut, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal. Hal itu memang benar, namun penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat diusir oleh Penggugat dari rumah. Adapun untuk nafkah lahir ada tergugat penuhi, sedangkan nafkah batin tidak tergugat penuhi karena sudah pisah;
8. Adapun terkait dengan pernyataan penggugat dalam gugatannya yang mengatakan bahwa kami telah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparaturnya gampong. Hal tersebut tidak benar karena selama ini belum pernah didamaikan oleh pihak gampong atau keluarga.
9. Jadi apa yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya tidaklah benar karena ada kekeliruan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
10. Dan apabila Penggugat tetap memaksa diri agar gugatan cerai terhadap Tergugat, maka Tergugat meminta kepada Majelis Hakim agar cerai melalui khul'i (ganti rugi) 'iwadh;
11. Jadi kesimpulan yang ingin tergugat sampaikan tetap pada keinginan untuk tidak bercerai dengan penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Penggugat memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar memutuskan perkara seadil-adilnya;
2. Tergugat memohon agar hakim menolak atau tidak mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Dan seandainya Penggugat memaksa diri untuk tetap cerai gugat, maka Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang mulia agar perceraian tersebut melalui khulu' (ganti rugi) 'iwadh;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Tergugat terhadap gugatan Penggugat tertanggal 08 Desember 2022, Penggugat tetap pada dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan dalam surat gugatan tertanggal 24 Oktober 2022;
2. Dalam jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering hidup pindah-pindah dan tidak menetap. Hal ini memang benar tetapi itu karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat;
3. Tergugat dalam jawabannya mengatakan bahwa Penggugat mengusirnya dari rumah. Hal itu tidaklah benar karena Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat dari rumah;
4. Dalam jawabannya Tergugat mengatakan terkait dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga. Hal tersebut tidak benar karena masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga. Adapun pihak gampong tidak mau mendamaikan karena Tergugat belum terdaftar sebagai warga digampong tempat saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal. Selain itu Penggugat dan Tergugat tidak mengambil surat pindah sebelumnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Penggugat memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar memutuskan perkara seadil-adilnya;
2. Penggugat tetap pada permohonan dalam surat gugatan ingin bercerai dengan Tergugat;
3. Penggugat memohon agar hakim menolak atau tidak mempertimbangkan jawaban yang disampaikan oleh Tergugat karena hal tersebut tidak benar;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk menanggapi replik yang disampaikan oleh Penggugat tanggal 09 Desember 2022, Tergugat sama seperti dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan melalui Jawaban tertanggal 08 Desember 2022;
2. Bahwa benar Tergugat tidak mengambil surat pindah karena Penggugat dan Tergugat masih mendapat bantuan pemerintah di tempat tinggal yang lama;
3. Bahwa Tergugat tetap pada keinginan sebelumnya untuk tidak bercerai dengan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Tergugat memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar memutuskan perkara seadil-adilnya;
2. Tergugat tetap berkeinginan tidak bercerai dengan Penggugat
3. Tergugat memohon agar hakim menolak atau tidak mempertimbangkan replik yang disampaikan oleh Penggugat karena hal tersebut tidak benar;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 24 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxx/xxx/IV/xxxx, tanggal 11 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Tergugat dan telah dinazegelen (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan saksi mengenal Tergugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Gampong Teupin Panah, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Novita;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013;
 - bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya sekitar tahun 2013, penyebabnya karena Tergugat cemburu dan juga masalah anak bawaan;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
 - bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saksi mengenal Tergugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah ibu Penggugat di Gampong Teupin Panah, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran karena saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertengkar di rumahnya pada bulan April 2022, penyebabnya karena Tergugat cemburu dan masalah anak bawaan;

- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pisah bulan April 2022;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Saksi

1. SAKSI 1 TERGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Gampong Babah Lueng, kemudian pindah ke Gampong Teupin Panah, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa Tergugat pernah bersikap cemburu tapi ada sebabnya, yaitu Penggugat berselingkuh dengan M. Salam, saksi tahu karena saksi yang mengurus pengaduan perselingkuhan di Polsek Pantee Ceureumen, kira-kira 4 (empat) tahun yang lalu. Setelah Penggugat dan Tergugat didamaikan bersatu kembali dan tinggal di Gampong Teupin Panah, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
- bahwa sikap Tergugat awalnya baik dan sayang kepada anak bawaan Penggugat, saksi tahu karena saksi melihat sendiri Tergugat sering membawa anak bawaan, setelah kejadian Penggugat berselingkuh saksi tidak tahu lagi;
- bahwa saksi dulu pernah menanyakan kepada Tergugat siapa yang membiayai anak bawaan, dulu kata Tergugat, Tergugat yang membiayai dan hal itu sesuai dengan kenyataan sikap Tergugat yang saksi lihat;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering berpindah tempat tinggal, sehingga bekerja pun pindah-pindah;
- bahwa saksi tahu Tergugat diusir dari cerita orang lain dan tahu cerita Penggugat selingkuh lagi dengan mantan suami;
- bahwa saksi tahu Tergugat tetap memberi nafkah lahir kepada Penggugat, beberapa kali Tergugat juga menceritakan kepada saksi, karena anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, tidak bersedia disumpah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Evi Juismaidar, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Desember 2022, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian diluar posita dan petitum gugatan, yaitu mengenai hak asuh anak. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat cemburu, tidak menyukai anak Penggugat dari pernikahan pertama, Tergugat dan Penggugat tidak memiliki harta dan Tergugat berkata tidak sopan kepada orang tua Penggugat. Sejak bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui dengan klausul dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan bantahan dan klausulnya, masing-masing dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam, tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Kecamatan Kaway XVI dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat 1 (SAKSI 1 PENGGUGAT) dan 2 (SAKSI 2 PENGGUGAT) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Novita. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2013, penyebabnya karena Tergugat cemburu dan masalah anak bawaan. Sejak bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat (SAKSI 1 TERGUGAT) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., akan tetapi tidak didukung alat bukti lain, sehingga keterangan saksi tersebut merupakan keterangan saksi *unus testis nullus testis*, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat (SAKSI 2 TERGUGAT) sudah dewasa namun tidak bersedia disumpah sehingga tidak memenuhi syarat formil sesuai Pasal 175 RBg., oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti Tergugat, maka bantahan/ klausul Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 November 2015 di wilayah hukum KUA Kecamatan Kaway XVI dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2013, penyebabnya karena Tergugat cemburu dan masalah anak bawaan;

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sejak pisah bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menurut hukum, Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2013, penyebabnya karena Tergugat cemburu dan masalah anak bawaan, dan sejak pisah bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara Penggugat dan Tergugat yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi kembali ribut dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pisah bulan April 2022, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Majelis berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *masalahah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali dengan cara *ruju'*, namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun istri dalam masa 'iddah, vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, yaitu mengenai hak asuh anak yang pokok bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 15 November 2010, berada di bawah asuhan/ hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat dan Penggugat telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, lahir tanggal 15 November 2010, oleh karena adanya kesepakatan perdamaian tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 15 November 2010, telah berumur di atas 12 (dua belas) tahun, namun dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah sepakat anak berada dalam asuhan/ hadhanah Penggugat dan tidak ternyata Penggugat memiliki sifat tercela atau pernah melakukan tindakan kriminal yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, maka Hakim berpendapat kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak melawan hukum dan cukup beralasan, dan oleh karenanya tidak perlu menerapkan ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dalam perkara a quo karena tidak adanya perselisihan mengenai hadhanah;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri, hal mana anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, begitu pula orang tua berkewajiban memberikan pendidikan sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus (Vide Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh/ hadhanah anak perlu dikuatkan dalam putusan dengan menetapkan anak Tergugat dan Penggugat bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 15 November 2010, berada dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat selaku ibunya ditetapkan sebagai pemegang hak untuk mengurus dan memelihara anak, akan tetapi hak tersebut tidak dapat menggugurkan hak seorang ayah untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak, sehingga bila sewaktu-waktu Tergugat datang untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka Tergugat harus diberi ruang atau kesempatan (akses) untuk bertemu/ bersilaturahmi dengan anaknya secara wajar serta tidak

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengorbankan kepentingan anak, termasuk tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak Tergugat selaku ayah untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 15 November 2010, maka Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa bila sewaktu-waktu Tergugat hendak bertemu dan bersilaturahmi dengan anak tersebut dengan cara dan waktu yang wajar serta tidak mengorbankan kepentingan anak, ternyata Penggugat menghalang-halangi akses Tergugat kepada anak tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan pengalihan hak asuh/ hadhanah anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 15 November 2010, dari Penggugat melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 15 November 2010, berada dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faidanur, S.H.

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 250.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/MS.Mbo